

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

1.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Pengganti di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rumah Pengharapan Baru Lembang Kabupaten Bandung Barat”, di antaranya :

1. Syarifah Lubna Assegaf, Tahun 2014, Pola Pengasuhan Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dari penelitian ini, peneliti merumuskan dua masalah yaitu bagaimana gambaran tentang pola pengasuhan anak terlantar dan bagaimana pola asuh pengasuh terhadap anak terlantar di dalam PSAA PU 4 Ceger. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi atau pengamatan langsung, wawancara, serta studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian, maka peneliti memperoleh data bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas dari orang tua maupun pengasuh yang sebagai pengganti orang tua. Dalam menerapkan pola asuh bagi anak harus sesuai dengan anak, karena pola asuh merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan anak. Setiap pola asuh yang diberikan oleh pengasuh mempunyai dampak yang sangat besar bagi perkembangan dan kedewasaan anak. Namun, pada saat ini atau pada usia remaja anak pola asuh demokratis adalah pola asuh yang paling ideal bagi anak. Anak juga dapat

mengapresiasikan apa yang ada pada diri anak, sehingga anak ikut terlibat dalam memecahkan masalahnya sendiri serta anak juga merasa bahwa pendapat dia bisa didengarkan bahkan diterima oleh orang lain sehingga anak menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya pada lain kesempatan.

2. Andryane Balkis Raysa, Tahun 2018, Pelaksanaan Pengasuhan Anak oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Depok, Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan validitas data triangulasi data.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1) pelaksanaan pengasuhan anak oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Depok telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hanya sebatas pengalihan pengasuhan untuk sementara (2) peran Dinas Sosial Kota Depok dalam pelaksanaan pengasuhan anak oleh LKSA adalah melakukan sosialisasi mengenai perbedaan perwalian dengan pengalihan pengasuhan anak di dalam panti asuhan yang sifatnya sementara, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap LKSA yang tidak memiliki izin dalam melakukan pengasuhan.

3. Ellya Susilowati, Krisna Dewi, Tuti Kartika, Tahun 2019, Penerapan Standar Nasional Pengasuhan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi Kalimantan Selatan, Politenik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Standar

Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) sebagai kebijakan yang mengatur pengasuhan alternatif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan SNPA namun dilaporkan kurang adanya gerakan perubahan di LKSA.

Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan ditentukan secara *purposive* kepada mereka yang pernah mengikuti pelatihan SNPA, yaitu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial Kota Banjarmasin termasuk pekerja sosial anak dan pengurus LKSA. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin belum optimal melaksanakan perannya dalam mendukung perapan SNPA yang ada di wilayahnya, hal ini ditunjukkan belum ada tindak lanjut dari sosialisasi SNPA; (2) Terdapat satu LKSA yang didampingi Sakti Peksos sudah menerapkan SNPA; dan (3) LKSA lainnya belum menerapkan SNPA terutama berkaitan dengan standar menentukan respon yang tepat, pelaksanaan pengasuhan, dan kelembagaan karena pendampingan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode
1.	Syarifah Lubna Assegaf, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014	Pola Pengasuhan Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4	Pengasuhan anak, pola pengasuhan anak, anak terlantar	Kualitatif
2.	Andryane Balkis Raysa, Universitas Negeri Semarang, 2018	Pelaksanaan Pengasuhan Anak oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Pelaksanaan, anak, pengasuhan anak, LKSA	Kualitatif
3.	Ellya Susilowati, Krisna Dewi, Tuti Kartika, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2019	Penerapan Standar Nasional Pengasuhan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Standar pengasuhan, kebijakan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Kualitatif

Berdasarkan tabel 2.1 di atas ketiga penelitian terdahulu meliputi tentang pengasuhan anak namun dengan aspek dan lokasi yang berbeda. Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan ketiga penelitian di atas yaitu pada metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Lubna Assegaf yakni persamaan pada fokus penelitian yaitu tentang pengasuhan anak. Namun terdapat perbedaan pada informan penelitian yang dituju yaitu penelitian Syarifah Lubna Assegaf berfokus kepada anak, sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada

pendampingnya.

Penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andryane Balkis Raysa, yakni meneliti tentang pengasuhan anak di sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Namun terdapat perbedaan pada masalah penelitian yakni peneliti hanya membahas pengasuhan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Rumah Pengharapan Baru dan tidak disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andryane Balkis Raysa membahas tentang pengasuhan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Depok dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan program studi yaitu pekerjaan sosial maka peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Ellya Susilowati, Krisna Dewi, Tuti Kartika. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh Ellya Susilowati, Krisna Dewi, Tuti Kartika sama-sama membahas tentang pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Namun yang membedakan yakni penelitian yang dilakukan oleh Ellya Susilowati, Krisna Dewi, Tuti Kartika memiliki fokus implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), sedangkan penelitian ini hanya fokus pengasuhan saja.

Ketiga penelitian terdahulu di atas menjadi upaya peneliti dalam membandingkan dan menemukan inspirasi baru. Penelitian terdahulu di atas juga menjadi referensi dasar sehingga dapat memperluas dan memperdalam teori yang digunakan, serta menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

1.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

1.3 Tinjauan tentang Pengasuhan

1.3.1.1 Pengertian Pengasuhan

Pengasuhan adalah serangkaian keputusan tentang sosialisasi kepada anak, yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orang tua / pengasuh agar anak mampu bertanggungjawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat termasuk juga apa yang harus dilakukan orang tua / pengasuh ketika anak menangis, marah, berbohong, dan tidak melakukan kewajibannya dengan baik (Alvita, 2009). Pengasuhan terbaik adalah anak diasuh dalam keluarga dan orang tua berperan aktif untuk mengasuh anaknya (Lokteff & Piercy 2012 dalam Kartika dkk 2019). Pengasuhan orang tua yang baik akan memberikan kelekatan (*attachment*) yang positif sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kelekatan yang berkualitas sangat bergantung pada kontak fisik antara orang tua dengan anak. Di dalam keluarga, anak akan memperoleh kontak fisik yang berkualitas dan berkesinambungan (permanen) dari orang tua dan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Namun demikian ketika keluarga mengalami masalah dalam pengasuhan, sehingga mengancam keamanan dan keselamatan anak, maka demi kepentingan terbaiknya anak harus dipisahkan dari keluarganya. Keluarga atau pihak yang mengasuh anak di luar keluarganya sebagai pengasuhan alternatif (Quiroga & Giachritsis, 2016).

Pengasuhan di lembaga merupakan intervensi yang paling sulit dan kompleks dalam kehidupan anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Di satu sisi, lembaga menjadi alternatif bagi pengasuhan anak-anak korban perang, bencana

alam, dan kemiskinan dari keluarga mereka. Selain itu, anak-anak dan remaja yang diasuh di lembaga mengalami penganiayaan fisik, seksual, emosional di tangan pengasuh dan remaja lainnya (Kendrick, 2015). Hal ini menjadi isu ambivalen dalam kebijakan dan praktik pekerjaan sosial bagi pelayanan anak, yaitu antara pengasuhan di lembaga dan di keluarga.

1.3.1.2 Aspek-aspek Pengasuhan

Menurut Baumrind (dalam Damon & Lerner, 2006) mengemukakan ada beberapa aspek pengasuhan anak, yaitu:

1. Kontrol, merupakan suatu kemampuan orang tua menerapkan cara berdisiplin kepada anak, memberikan beberapa tuntutan atau aturan serta mengontrol aktifitas anak, menyediakan beberapa standar yang dijalankan atau dilakukan secara konsisten, berkomunikasi satu arah dan percaya bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh kedisiplinan.
2. Komunikasi, merupakan proses penyampaian informasi (pesan, ide, dan gagasan) dari orang tua pengganti / pendamping kepada anak asuhnya. Pada umumnya, komunikasi dapat dilakukan secara verbal atau non verbal agar dimengerti kedua belah pihak. Contoh komunikasi verbal yang dapat dilakukan oleh orang tua pengganti / pendamping terhadap anak asuh yaitu melakukan *chatting* melalui media sosial, melakukan diskusi bersama, dan membaca buku bersama. Sedangkan contoh komunikasi non verbal yang dapat dilakukan oleh orang tua pengganti / pendamping terhadap anak asuh yaitu melakukan kontak mata, memberikan sentuhan (mengusap kepala, merangkul, berjabat tangan), dan memberikan senyuman.

3. Kasih sayang, orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anak karena adanya keterlibatan emosi antara orang tua dan anak, serta menyediakan waktu bersama anak. Orang tua membantu anak untuk mengidentifikasi dan membedakan situasi ketika memberikan atau mengajarkan perilaku yang tepat.

1.3.1.3 Tujuan dan Fungsi Pengasuhan

Tujuan pengasuhan menurut Hurlock (2009) yaitu mendidik anak agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya agar diterima oleh masyarakat sekitarnya. Tujuan pengasuhan dapat tercapai dengan baik jika ada dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya.

Pengasuhan orang tua berfungsi untuk memberikan kelekatan dan ikatan emosional atau kasih sayang antara orang tua dengan anaknya (Musdalifah, 2009). Jika orang tua tidak dapat mengasuh dengan baik maka fungsi pengasuhan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga akan mempengaruhi perkembangan bagi anak.

Tujuan dari penyelenggaraan pengasuhan juga terdapat di Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, yaitu:

- a. Terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan; dan
- b. Diperolehnya status hukum yang jelas bagi setiap anak yang berada dalam pengasuhan.

2.2.1.4 Jenis-jenis Pola Pengasuhan

Menurut Baumrind (dalam Dariyo, 2004) ada beberapa pola asuh yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Pola Pengasuhan Otoriter

Pola pengasuhan otoriter memiliki ciri pola asuh yang menekankan segala aturan orang tua harus ditaati oleh anak. Orang tua bertindak semena-mena, tanpa dapat dikontrol oleh anak. Anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua.

2. Pola Pengasuhan Demokratis

Pola pengasuhan demokratis merupakan kedudukan antara anak dan orang tua sejajar. Suatu keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberikan kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan oleh anak tetap harus di bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

3. Pola Pengasuhan Permisif

Pola pengasuhan permisif memiliki sifat *children centered* yakni segala aturan dan ketetapan keluarga ada ditangan anak. Apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan orang tua dan orang tua akan menuruti segala keinginan dari anak.

4. Pola Pengasuhan Situasional

Pada pola pengasuhan situasional, orang tua yang menerapkan tidak berdasarkan pada pola pengasuhan tertentu. Jadi, semua tipe pola pengasuhan akan diterapkan secara luwes dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi yang berlangsung pada saat itu.

1.3.2 Tinjauan tentang Orang Tua

1.3.2.1 Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu (Sulastris & Tarmizi, 2017). Selain itu orang tua juga merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anaknya, di mana anak tersebut menjalani pendidikan baik di lembaga formal, informal, maupun non formal orang tua tetap berperan dalam menentukan masa depan pendidikan anak-anaknya (Umar, 2015). Tetapi tidak semua orang tua dapat bertanggung jawab kepada anaknya, ada orang tua yang sengaja menelantarkan anaknya dan tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Anak-anak yang mengalami hal seperti itu akan tetap bisa merasakan kasih sayang orang tua jika berada di lembaga sosial anak dengan adanya orang tua pengganti atau yang sering disebut dengan pendamping / pengasuh.

1.3.2.2 Peran Orang Tua

Peran orang tua adalah sebagai guru yang mempunyai tanggung jawab mendorong, mengawasi, membimbing, mengajarkan anak-anaknya tentang nilai-nilai spiritual, moral dan sosial, serta mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan sehingga anak memahami dan melaksanakannya. Anak merupakan tanggung jawab orang tua, maka dari itu orang tua harus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena keluargalah terutama orang tua adalah lingkungan serta orang yang pertama kali dikenal oleh anak, sehingga pendidikan dasar

merupakan tanggung jawab orang tua (Dan dkk., 2019).

Orang tua berperan sebagai pendidik sebab dalam pekerjaannya tidak hanya mengajar, tetapi juga melatih keterampilan anak, terutama melatih sikap mental anak. Maka dalam hal ini, orang tua harus dan mampu bertanggung jawab untuk menemukan bakat dan minat anak, sehingga anak diasuh dan dididik, baik langsung oleh orang tua atau melalui bantuan orang lain, seperti guru, sesuai dengan bakat dan minat anak sendiri, sehingga anak dapat memperoleh prestasi belajar lebih optimal. Bukan karena keegoisan orang tua, yang justru “memenjarakan” anak dengan kondisi yang diinginkan orang tua (Munirwan, 2015).

Peran orang tua sangat penting dalam pembinaan akhlak anak, sebab orang tua adalah pendidik yang pertama bagi anak dalam pendidikan keluarga, maka dari itu kendala orang tua harus selalu berupaya menyelesaikan semaksimal mungkin untuk membina akhlak anak, salah satu upaya tersebut adalah bermusyawarah dalam membina akhlak anak (Fallis, 2013).

1.3.2.3 Fungsi Pokok Orang Tua

Orang tua selain mempunyai peran, juga memiliki fungsi yang lebih pokok terhadap anak. Menurut Efendi (2004) fungsi pokok orang tua antara lain:

1. Asih, yaitu memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan kepada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai usia dan kebutuhannya.
2. Asuh, yaitu menuju kebutuhan pemeliharaan dan keperawatan anak agar kesehatannya selalu terpelihara, sehingga diharapkan menjadikan mereka anak-

anak yang sehat baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

3. Asah, yaitu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga siap menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa depannya.

1.3.3 Tinjauan tentang Anak

1.3.3.1 Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan mental dan fisik masih belum dewasa.

1.3.3.2 Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak tersebut apabila tidak terpenuhi dengan baik akan menimbulkan masalah yang akan mempengaruhi perkembangan anak pada usia selanjutnya. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkahnya.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah yang lainnya.

11. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
12. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kepentingan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam perang.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, memperoleh bantuan hukum, membela dan memperoleh keadilan di depan pengadilan secara objektif dan tidak memihak.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau perilaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

1.3.3.3 Jenis-jenis Permasalahan Anak

Jenis-jenis permasalahan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Anak Balita Terlantar

Anak balita terlantar adalah seorang anak yang berusia 5 (lima) tahun ke

bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan, dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

2. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tuanya atau anak kehilangan hak asuh orang tua.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. Anak Jalanan

Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)

Anak yang belum berusia 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi, fungsi jasmani, rohani maupun sosial secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tindak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan fisik dan mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

2.2.4 Tinjauan tentang Anak Asuh

2.2.4.1 Pengertian Anak Asuh

Pengertian anak asuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak yang diberi biaya pendidikan (oleh seseorang), tetapi tetap tinggal pada orang tuanya. Adapun menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, dan perlindungan

adalah semua kebutuhan dasar bagi anak. Seorang anak dianggap terlantar bukan hanya karena anak itu tidak lagi mempunyai salah satu atau kedua orang tua, tetapi juga karena haknya untuk tumbuh dan berkembang secara benar diingkari karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, dan ketidakmampuan orang tua. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, namun banyak anak yang terus diabaikan karena keadaan yang menghalangi orang tua atau keluarga untuk memberikan perawatan terbaik bagi anak-anak mereka. Perceraian, anak yang dilahirkan di luar pernikahan, kondisi ekonomi keluarga yang rendah, dan peristiwa traumatis lainnya, semuanya bisa berdampak pada kesehatan fisik, emosional, mental, dan spiritual anak.

2.2.4.2 Karakteristik Anak Asuh

Beberapa karakteristik anak asuh adalah sebagai berikut :

1. Anak Terlantar

Anak terlantar merupakan anak yang dikarenakan orang tuanya melalaikan dan tidak mampu melaksanakan suatau kewajiban sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani, maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak tetlantar masuk dalam klasifikasi masalah sosial non-patologis yang mengacu pada masalah yang bersifat penyakit sehingga relatif lebih mudah mengatasinya.

2. Anak Yatim

Anak yatim secara bahasa adalah anak yang sendirian. Anak yatim adalah anak lemah yang membutuhkan pengasuhan dan tanggung jawab. Anak yatim sangat membutuhkan perhatian besar mulai dari aspek pendidikan dan jaminan kehidupan sehingga anak tersebut bisa tumbuh menjadi anggota masyarakat

yang mampu memikul kewajiban dan menunaikan tanggung jawabnya serta melaksanakan kewajiban dan hak-haknya dengan baik tanpa merasakan perasaan kekurangan dan kebencian terhadap masyarakat.

3. Kaum Dhuafa

Kata dhuafa berasal dari bahasa arab yang artinya “lemah”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan kosa kata ini, walaupun demikian istilah dhuafa sudah umum digunakan oleh masyarakat. Istilah kaum dhuafa tidak hanya ditunjukkan untuk orang-orang yang dianggap lemah dalam hal ekonomi seperti fakir miskin, tetapi juga lemah dalam aspek lain seperti lemah kondisi fisik dan lemah iman. Orang yang lemah fisiknya adalah orang yang anggota tubuhnya cacat atau tidak berfungsi dengan baik seperti tuna rungu dan tuna netra.

2.2.5 Tinjauan tentang Pengasuhan Alternatif

2.2.5.1 Pengertian Pengasuhan Alternatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengasuhan adalah proses, cara, perbuatan mengasuh. Sedangkan alternatif adalah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besar dengan bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat, lembaga masyarakat, dan pemerintah (Rajafi, 2018).

Pengasuhan alternatif merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anak-anak terlantar dari pengasuhan orang tua ini yang tidak mampu melakukan kewajibannya. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan melalui sistem orang tua

asuh (*fostering*), wali atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir yaitu pengasuhan berbasis residensial. Tujuan dari pengasuhan alternatif melalui panti asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan dan dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan, dan permanensi melalui keluarga pengganti (Rajafi, 2018).

2.2.5.2 Jenis Pengasuhan Alternatif

Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang PA23/2002, PP 44/2017 tentang Kesejahteraan Pengasuhan Anak, ada beberapa jenis pengasuhan alternatif yaitu:

1. Keluarga

Keluarga adalah dua individu atau lebih yang hidup di dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi (Sudhiarto, 2007). Sedangkan menurut Safrudin (2015) keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerja sama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan perasaan-perasaan sosialnya.

2. Kerabat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerabat adalah pertalian keluarga baik sedarah atau seangkat, hingga menghasilkan sanak saudara yang berasal dari sumber yang sama.

3. Wali

Wali adalah seseorang yang mengganti peran dari orang tua kandungnya,

yang mana menurut hukum mewajibkan mewakili seorang anak yang belum dewasa atau akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum (Soimin, 1992).

4. Pengadopsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengadopsi adalah proses, cara, perbuatan mengadopsi. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah pada Pasal 1 Angka 1 pengadopsi yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkat.

5. Panti Asuhan / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2004) panti asuhan / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan untuk anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

2.2.6 Tinjauan tentang Pekerja Sosial dengan Anak

2.2.6.1 Pengertian Pekerja Sosial Anak

Menurut *International Federation of Social Worker (IFSW)* dalam Huda

(2009), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Zastrow dalam Huda (2009) juga menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan sebuah aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya.

Profesi pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang berperan penting dalam kesejahteraan anak. Webb (2014) menjelaskan bahwa profesi pekerjaan sosial dapat berperan untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan anak dan keluarga. Pekerja sosial perlu memperhatikan lingkungan sosial yang sangat berdampak pada anak dan keluarga, kondisi biologis dan emosional anak, serta pemenuhan hak anak.

2.2.6.2 Fungsi Pekerja Sosial Anak

Max Siporin dalam Dwi Heru Sukoco (1991) membagi fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem pekerjaan sosial sehingga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
2. Memadainya standar-standar subsistensi, kesehatan, dan kesejahteraan bagi semua orang.
3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsi secara optimal dengan status dan peranan mereka di dalam institusi-institusi sosial.

4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial serta struktur institusional masyarakat.

2.2.6.3 Peran Pekerja Sosial terhadap Anak

Menurut Jim Ife (2002), peran pekerja sosial antara lain :

1. Peranan Fasilitator

Peranan praktik yang dikelompokkan ke dalam peranan fasilitatif merupakan peranan yang dicurahkan untuk membangkitkan semangat atau memberi dorongan kepada individu, kelompok, dan masyarakat untuk menggunakan potensi dan sumber yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha secara efisien. Melakukan mediasi dan negosiasi yaitu cara pekerja sosial memerankan diri sebagai mediator dalam pemanfaatan lahan dengan pihak untuk memperluas aktivitas kerja sama dengan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Memberikan support / dukungan yaitu memberikan dukungan untuk memperkuat, mengakui dan menghargai nilai yang dimiliki oleh individu, kelompok dan masyarakat, dan menghargai kontribusi kerja mereka. Dukungan ini dapat bersifat formal dan informal, membangun hubungan dengan sesama pihak untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan potensi individu, kelompok, dan masyarakat. Memfasilitasi individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil produksi.

2. Peranan Educational

Pekerja sosial memainkan peranan dalam penentuan agenda, sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas akan tetapi

lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Peran pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran, memberikan informasi, mengkonfrontasikan, melakukan pelatihan bagi individu, kelompok, dan masyarakat.

3. Peranan Representasional

Pekerja sosial melakukan interaksi dengan badan / lembaga di masyarakat yang bertujuan bagi kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat. Peranan ini dilakukan antara lain dengan mendapatkan sumber-sumber dari luar tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, seperti bantuan modal usaha, pelatihan pengembangan potensi dan produktifitas dari berbagai donatur. Melakukan advokasi untuk membela kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat seperti mendukung upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program tersebut.

Memanfaatkan media masa untuk memperkenalkan hasil produksi. Selain itu juga bertujuan menerima dukungan dari pihak lain yang lebih luas, membuka jaringan kerja, dengan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak, dan berupaya mendorong mereka untuk turut serta dalam upaya pengembangan potensi, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat selain itu pula, pekerja sosial berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan *stakeholder*.

4. Peranan Teknis

Dalam hal ini pekerja sosial melakukan pengumpulan dan analisis data,

kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis, dan melakukan asesmen tentang pengembangan potensi individu, kelompok, dan masyarakat. Peran ini dapat dilakukan pekerja sosial bersama individu, kelompok, dan masyarakat melakukan mendapatkan informasi dan data yang dapat digunakan baik untuk mengundang perhatian dari *stakeholder* untuk mengembangkan potensi. Dengan demikian, pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi individu, kelompok, dan masyarakat. Pekerja sosial dapat memberikan beberapa hal yang menjadi teknis untuk dapat meningkatkan kualitas dari masyarakat. Pekerja sosial dapat memberikan penunjang dalam rangka memberikan arahan kepada masyarakat dalam teknis mendapatkan bantuan dari instansi pemerintah.

2.2.7 Sistem Dasar dan Sistem Sumber Praktik Pekerjaan Sosial

2.2.7.1 Sistem Dasar Praktik Pekerjaan Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya, pekerja sosial akan berhadapan dengan berbagai pihak dan berbagai sub sistem baik di masyarakat maupun secara kelembagaan. Pekerja sosial harus dapat menentukan bahwa perubahan yang dilakukannya akan menguntungkan pihak siapa dan tidak memihak pada satu pihak saja. Perubahan akan dilaksanakan oleh siapa dan siapa yang akan diubah. Untuk lebih memudahkan pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya, maka digunakan sistem dasar praktik pekerjaan sosial (Pincus & Minahan, 1973).

1. Sistem Pelaksana

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan. Pekerja sosial dapat mempengaruhi pembuat kebijakan serta mengadvokasi klien

sehingga kebijakan yang telah diambil tidak berat sebelah, namun lebih banyak berpihak kepada kelompok yang termagnilkan.

2. Sistem Klien

Pekerja sosial harus memanfaatkan klien itu sendiri agar dapat memecahkan masalah. Pekerja sosial harus memberikan kesempatan kepada klien untuk menjelaskan atau mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya, memperhatikan self determination dari klien itu sendiri bahwa klien memiliki hak untuk menentukan dan mengambil keputusan sendiri, serta yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan klien.

3. Sistem Sasaran

Sistem ini berarti bahwa pihak-pihak yang dapat dijadikan sasaran perubahan atau dijadikan media yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan pertolongan.

4. Sistem Kegiatan

Pekerja sosial berupaya untuk menggerakkan masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber dalam memenuhi kebutuhan serta membimbing agar masyarakat dapat menyadari kekurangannya dan memahami akan potensi-potensi atau sumber-sumber yang dimilikinya kemudian memonilisasikan untuk upaya mengatasi masalah secara bersama dalam bentuk kegiatan. Pekerja sosial dapat pula memberikan cara-cara yang penting sehingga dapat digunakan dalam menciptakan interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat dan memberikan pelayanan perencanaan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

2.2.7.2 Sistem Sumber Praktik Pekerjaan Sosial

Sistem sumber dapat diartikan sebagai sumber dan potensi yang dapat digunakan dalam praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Menurut Pincus & Minahan (1973) mengklasifikasikan sistem sumber menjadi sistem sumber informal, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan.

1. Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yang berupa dukungan emosional dan afeksi, nasihat dan informasi, serta pelayanan-pelayanan lainnya. Sumber ini diharapkan dapat membantu memperoleh akses kepada sistem sumber lainnya dalam bentuk pemberian informasi dan memperoleh birokrasi.

2. Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal adalah keanggotaan di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya. Sumber ini digunakan apabila orang tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sumber tersebut.

3. Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat. Sumber yang dapat dikelompokkan pada sistem sumber kemasyarakatan seperti sekolah, rumah sakit, perpustakaan umum, lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, lembaga swadaya masyarakat.

Max Siporin D.S.W dalam Sukoco (1991) mengatakan bahwa sumber daya

adalah segala sesuatu yang berharga atau disimpan atau tersedia, yang dapat dimobilisasikan dan digunakan secara instrumental agar dapat berfungsi, memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan masalah. Adapun sistem sumber yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Sistem Sumber Internal

Sistem sumber internal dapat berupa kemampuan intelektual, imajinasi, kreativitas, motivasi, kegairahan, karakter moral kekuatan dan ketahanan fisik / jasmani, stamina, ketampanan / kecantikan, serta pengetahuan.

2. Sistem Sumber Eksternal

Sistem sumber eksternal dapat berupa harta kekayaan, mata pencaharian, sanak saudara yang kaya, teman yang berpengaruh, dan hak jaminan.

2.2.8 Metode Pekerjaan Sosial

Metode pekerjaan sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien untuk mengatasi permasalahannya.

A. Social Casework

Social casework adalah suatu rangkaian pendekatan teknik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerjaan sosial dengan seorang penerima pelayanan secara tatap muka. Adapun teknik-teknik dalam *social casework* dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Small Talk*

Teknik ini digunakan pekerja sosial pada saat kontak permulaan dengan klien. Tujuan utama small talk adalah terciptanya suatu suasana yang dapat memberikan kemudahan bagi keduanya untuk melakukan pembicaraan sehingga hubungan selanjutnya dalam proses intervensi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. *Ventilation*

Teknik ini digunakan oleh pekerja sosial untuk membawa ke permukaan perasaan-perasaan dan sikap-sikap yang diperlukan, sehingga perasaan-perasaan dan sikap-sikap tersebut dapat mengurangi masalah yang dihadapi klien.

3. *Support*

Teknik ini mengandung arti memberikan semangat, menyokong dan mendorong aspek-aspek dari fungsi klien, seperti kekuatan-kekuatan internalnya, cara berperilaku dan hubungannya dengan orang lain.

4. *Reassurance*

Teknik ini digunakan untuk memberikan jaminan kepada klien bahwa situasi yang diperjuangkannya dapat dicapai pemecahannya dan klien mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya.

5. *Confrontation*

Teknik ini digunakan pada saat klien menghadapi situasi sulit yang bertentangan dengan kenyataan. Pekerja sosial harus mengetahui bagaimana keadaan klien, mendinginkan perasaan-perasaan sakit sehingga klien dapat

keluar dari situasi yang menyakitkan.

6. *Conflict*

Konflik merupakan tipe stress yang terjadi manakala klien termotivasi oleh dua atau lebih kebutuhan di mana yang satu terpuaskan sementara kebutuhan yang lainnya tidak. Klien membutuhkan pengetahuan bagaimana mengatasinya apabila terjadi perbedaan perasaan yang cenderung meningkat.

7. *Manipulation*

Teknik ini merupakan keterampilan pekerja sosial dalam mengelola kegiatan, orang-orang dan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah klien.

8. *Universalization*

Teknik ini digunakan melalui penerapan pengalaman-pengalaman dan kekuatan-kekuatan manusia dengan situasi yang dihadapi oleh klien. Tujuan teknik ini adalah untuk memberikan pengaruh kepada klien yang mengalami situasi emosional yang berlebihan agar menyadari bahwa situasi yang sama juga dihadapi orang lain.

9. *Advice Giving and Counseling*

Teknik ini berhubungan dengan upaya memberikan pendapat yang didasarkan pada pengalaman pribadi atau hasil pengamatan pekerja sosial dan upaya meningkatkan suatu gagasan yang didasarkan pada pendapat pendapat atau digambarkan dari pengetahuan professional.

10. *Activities and Programs*

Teknik ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan

mengatasi kesulitan yang dihadapi klien melalui suatu sarana tertentu. Klien diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan tentang kesulitannya dan membawa keluar atau mengatasi secara langsung kebutuhan dan masalah tersebut pada tingkat nonverbal atau situasi permainan.

11. *Logical Discussion*

Teknik ini digunakan untuk memberikan kemampuan berpikir dan bernalar, untuk memahami dan menilai fakta dari suatu masalah, untuk melihat kemungkinan alternative pemecahannya dan untuk mengantisipasi serta melihat konsekuensi-konsekuensi dalam mengevaluasi hasilnya.

12. *Reward and Punishment*

Reward diberikan untuk perilaku yang baik dan *punishment* (hukuman) diberikan untuk perilaku yang buruk. Teknik ini digunakan dengan tujuan mengubah perilaku klien dan pekerja sosial harus memiliki keterampilan khusus untuk mengetahui motif-motif perilaku dan metode penguatan.

13. *Role Rehearsal and Demonstration*

Teknik ini digunakan apabila cara-cara belajar perilaku baru diperlukan. Pekerja sosial dapat meningkatkan fungsi sosial klien melalui latihan penampilan peranan baik melalui diskusi atau permainan peranan atau keduanya.

B. *Social Groupwork*

Social groupwork adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok yang mempengaruhi fungsi sosial dan pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. *Social groupwork*

juga dapat digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok / lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok untuk mencapai tujuannya. Adapun teknik-teknik dalam *social groupwork* dapat dilihat sebagai berikut:

1. Konfrontasi

Teknik ini dapat membantu anggota kelompok untuk mengungkapkan kecemasan-kecemasan dan kemarahan-kemarahan yang dirasakan anggota kelompok, untuk disampaikan kepada Pekerja Sosial. Pekerja Sosial harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk memberikan respon (tanggapan) terhadap perasaan-perasaan tersebut.

2. Interpretasi

Dengan teknik ini, diberikan kesadaran pada anggota kelompok akan adanya hubungan antara dua rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Perilaku salah seorang anggota kelompok merupakan reaksi dari perilaku anggota kelompok yang lain (satu rangkaian peristiwa).

3. Atribusi

Merupakan suatu teknik untuk menumbuhkan kesadaran yang dimiliki oleh anggota kelompok yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungannya, mengenai hakikat dan penyebab munculnya suatu peristiwa atau kejadian.

4. *Reinforcement* (Memberikan Penguatan)

Pekerja Sosial membantu anggota kelompok untuk bertingkah laku tertentu yang diharapkan, dengan cara memberi *reward* (hadiah) jika dia

mampu melakukannya. *Reward* dapat berbentuk verbal (pujian), fisik (sentuhan hangat), dan material (uang, barang).

5. Pemberian Model

Melalui model atau contoh, Pekerja Sosial membantu anggota kelompok untuk mempelajari tingkah laku, baik secara implisit (berbicara pelan, sanan eksplisit (observasi terhadap tingkah laku Pekerja Sosial atau anggota kelompok lain pada saat bermain peran).

C. *Community Organization*

Community Organization merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat, serta menekankan dengan adanya prinsip, peran, dan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat, seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak, dan lain sebagainya. Menurut Brager (1987) membagi tiga jenis teknik dalam *community organization* dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kolaborasi (Kerjasama)

Kolaborasi dilakukan apabila sistem sasaram setuju dengan sistem kegiatan mengenai perlunya perubahan dan dukungan alokasi sumber. Ada dua jenis teknik kolaborasi, yaitu:

a. Implementasi

Digunakan manakala sistem kegiatan dan sistem sasaran bekerja sama dengan kesepakatan akan perubahan yang diinginkan, serta adanya

dukungan pengambil keputusan akan alokasi dana yang dibutuhkan.

b. Membangun Kapasitas

Dapat dilakukan melalui partisipasi yang mengacu pada kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk melibatkan anggota sistem klien dalam usaha perubahan.

2. Kampanye (Penyuluhan Sosial)

Teknik ini diperlukan untuk dilakukan apabila sistem sasaran tidak menolak untuk berkomunikasi dengan sistem kegiatan, akan tetapi konsensus akan perlunya perubahan yang belum tercapai, atau sistem sasaran mendukung perubahan tetapi tidak ada alokasi sumber untuk perubahan tersebut. Adapun teknik-teknik dalam kampanye, yaitu:

a. Teknik Edukasi

Sistem perubahan berinteraksi dengan sistem sasaran dengan menyajikan berbagai persepsi, sikap, opini, data, dan informasi mengenai perubahan yang diinginkan. Dengan tujuan untuk meyakinkan sistem sasaran mengubah cara berpikir atau bertindak yang selama ini dianggap kurang sejalan dengan perubahan yang diperlukan.

b. Teknik Persuasi

Teknik ini mengacu pada seni untuk meyakinkan orang lain agar menerima dan mendukung pandangan-pandangannya atau persepsinya mengenai suatu isu.

3. Kontes

Kontes dilakukan apabila sistem sasaran tidak setuju dengan perubahan

atau alokasi sumber dan masih terbuka bagi terjadinya komunikasi mengenai ketidaksepakatan ini. Kegiatan yang termasuk kategori teknik ini adalah tawar menawar atau negosiasi dan aksi masyarakat.